



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan pada Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

H. Sini Hinna, SP, Tempat tanggal lahir Tapong, 31 Desember 1963, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di Jl. Pasar Tua, Rt/Rw 004/004, Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, email: sinihinna1963@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada hari dan tanggal itu juga serta tercatat dalam Register Perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Pkj yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di **Jl. Pasar Tua, Rt/Rw 004/004, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7310080512630002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang tercatat atas nama **H. SINI HINNA, SP** dan Kartu Keluarga Nomor: 7310082901050407;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor: B 0593582 tertanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar tercatat atas nama **MUHSININ HINNA CATTI** lahir di Bogor, Tanggal **5 Desember 1963**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan telah mempunyai Akte Kelahiran dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Enrekang Nomor: Lima Ratus Lima Puluh tertanggal 22 Februari 1984 tercatat atas nama **SINI HINNA lahir di Tapong Tahun 1963** anak dari pasangan suami istri ayah **HINNA** dan Ibu **INDOISSANG**;
4. Bahwa antara Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Paspur Pemohon terdapat perbedaan penulisan **Nama dan Bulan Lahir**, sehingga pemohon ingin menyesuaikan berdasarkan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga pemohon;
5. Bahwa nama **MUHSININ HINNA CATTI** sebagaimana tertera pada Paspur Pemohon dengan Mana **H. SINI HINNA, SP** sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon adalah satu orang yang sama;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Keterangan Identitas Nomor: 470/598/Dukcapil/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
7. Bahwa pemohon akan Mengurus Paspur baru dengan menggunakan identitas Paspur Lama namun ditolak oleh Sistem pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar karena terdapat perbedaan data antara Paspur Lama dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
8. Bahwa Atas perbedaan data tersebut pihak Imigrasi tidak dapat melakukan proses penerbitan paspor baru tanpa adanya penetapan dari Pengadilan.

Bersadarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkep untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **SINI HINNA lahir di Tapong 31 Desember Tahun 1963** yang tercatat dalam akte kelahiran Nomor: Lima Ratus Lima Puluh tertanggal 22 Februari 1984 serta nama **MUHSININ HINNA CATTI lahir di Bogor, Tanggal 5 Desember 1963** yang tercatat dalam Paspur Nomor: B 0593582 tertanggal 10 Maret 2020 adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang yang berdomisili di Jl. Pasar Tua, Rt/Rw 004/004, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkep untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilab berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya bagi kepentingan PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Paspor Republik Indonesia nomor B 0593582 yang dikeluarkan oleh Kanor Imigrasi Makassar, atas nama Muhsinin Hinna Catti tempat tanggal lahir Bogor, 5 Desember 1963, tanggal 10 Maret 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran nomor lima ratus lima puluh tiga (553) yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Luar Biasa Pertama Kabupaten Enrekang pada tanggal 22 Februari 1984 atas anak yang bernama SINI HINNA yang lahir di Tapong, Kabupaten Maiwa, Kabupaten Enrekang pada tahun 1963 yang merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri HINNA dan INDOISSANG, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dengan NIK: 7310080512630002 atas nama H. SINI HINNA, SP yang lahir di Tapong pada tanggal 31 Desember 1963 dengan alamat Jl. Pasar Tua, Rt/Rw 004/004, Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7310082901050407 atas nama Kepala Keluarga H. SINI HINNA, SP dengan alamat Jl. Pasar Tua, Rt/Rw 004/004, Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Lulus Evaluasi Belajar tahap Akhir Tingkat I Sekolah Pertanian Pembangunan – Sekolah Pertanian Menengah Atas Nomor C/10/XI/S17/I/79/80 yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 1980 atas nama SINI HINNA, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Universitas Hasanuddin Nomor: 71862-J.04-G/E/5712-311-2002 yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2002 atas nama SINI HINNA, diberi tanda P-6;



7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/01/01/1987 untuk Isteri yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep atas nama mempelai SINI HINNA dan MULIANA R, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD.823.4-104 tentang kenaikan pangkat atas nama Pegawai Negeri Sipil H. SINI HINNA, SP yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 4 November 2016, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/598/Dukcapil/XI/2022 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 21 November 2022 guna menerangkan persamaan orang atas nama H SINI HINNA, SP dan MUHSININ HINNA CATTI, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat yang berupa fotokopi tersebut yaitu P-1 sampai dengan P-9 dapat ditunjukkan dokumen aslinya, bukti – bukti mana bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang ternyata berhubungan keluarga dekat dengan Pemohon, namun oleh karena Pemohon menyatakan tidak memiliki Saksi lain selain daripada Saksi-Saksi tersebut yang mengetahui duduk permasalahan dan status keperdataan Pemohon, maka Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan mengingat keterangan yang akan dijelaskan oleh Saksi terkait status/kedudukan keperdataan Pemohon serta status perkara Permohonan yang tidak akan merugikan pihak lawan, dengan ketersediaan para Saksi kemudian menyumpah para Saksi yang mana para Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hj. Muliana R, S.ST binti Rahe Laba, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan suami Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menyamakan identitas di Paspor lama Pemohon dengan KTP Pemohon karena Pemohon ingin berangkat Umrah di bulan Ramadhan tahun depan;
 - Bahwa identitas Pemohon di Paspor lama tertulis dan terbaca sebagai Muhsinin Hinna Catti, sedangkan di KTP yang sekarang tertulis dan terbaca sebagai Sini Hina;
 - Bahwa Paspor lama Pemohon dapat terbit sedemikian hingga karena pada tahun 2006, Pemohon hendak menemani orang tuanya berangkat haji, namun karena kuota di Makassar habis, maka Pemohon melalui Biro Haji waktu itu diuruskan untuk ikut kuota Jakarta dan diterbitkan KTP Bogor menggunakan dokumen-dokumen lama Pemohon yang kemudian dipergunakan untuk pengurusan Paspor;
 - Bahwa nama Muhsinin adalah nama kecil/nama asli Pemohon, dimana sebelumnya nama Pemohon dalam dokumen-dokumen keluarga adalah Muhsinin, namun ketika mengambil Ijazah SD, yang waktu itu dilakukan oleh Kakak Pemohon, kakak Pemohon menyebut nama adiknya Sini, hal tersebut juga dilakukan karena di SD ada orang lain yang bernama Muhsinin juga;
 - Bahwa nama Hinna adalah nama ayah Pemohon, sedangkan Catti adalah nama Kakek Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sejak awal mengetahui jika nama pemohon keliru di Paspor, namun hanya melakukan usaha mencari surat keterangan orang yang sama di Dukcapil pada tahun 2015 saat perpanjangan Paspor;
 - Bahwa tahun ini, usaha Pemohon tersebut sudah tidak bisa dilakukan, karena pihak Imigrasi menurut Prima Unggul, travel yang digunakan jasanya untuk umrah tidak bisa lagi menerima surat keterangan orang yang sama dari Dukcapil lagi dan meminta surat Penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa Muhsinin Hinna Catti dan Sini Hina adalah orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1963, namun untuk pastinya sebenarnya tidak dapat diketahui, karena itu kebiasaan orang-orang zaman dulu, dan saat dicatat dalam dokumen kependudukan, semuanya dipukul rata menjadi bulan Desember;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Dr. Miftahul Jannah binti Sini Hinna, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan ayah Saksi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menyamakan identitas di Paspor lama Pemohon dengan KTP Pemohon karena Pemohon ingin berangkat Umrah di bulan Ramadhan tahun depan;
 - Bahwa identitas Pemohon di Paspor lama tertulis dan terbaca sebagai Muhsinin Hinna Catti, sedangkan di KTP yang sekarang tertulis dan terbaca sebagai Sini Hina;
 - Bahwa Paspor lama Pemohon dapat terbit sedemikian hingga karena pada tahun 2006, Pemohon hendak menemani orang tuanya berangkat haji, namun karena kuota di Makassar habis, maka Pemohon melalui Biro Haji waktu itu diuruskan untuk ikut kuota Jakarta dan diterbitkan KTP Bogor menggunakan dokumen-dokumen lama Pemohon yang kemudian dipergunakan untuk pengurusan Paspor;
 - Bahwa nama Muhsinin adalah nama kecil/nama asli Pemohon, dimana sebelumnya nama Pemohon dalam dokumen-dokumen keluarga adalah Muhsinin, namun ketika mengambil Ijazah SD, yang waktu itu dilakukan oleh Kakak Pemohon, kakak Pemohon menyebut nama adiknya Sini, hal tersebut juga dilakukan karena di SD ada orang lain yang bernama Muhsinin juga;
 - Bahwa nama Hinna adalah nama ayah Pemohon, sedangkan Catti adalah nama Kakek Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sejak awal mengetahui jika nama pemohon keliru di Paspor, namun hanya melakukan usaha mencari surat keterangan orang yang sama di Dukcapil pada tahun 2015 saat perpanjangan Paspor;
 - Bahwa tahun ini, usaha Pemohon tersebut sudah tidak bisa dilakukan, karena pihak Imigrasi menurut Prima Unggul, travel yang digunakan jasanya untuk umrah tidak bisa lagi menerima surat keterangan orang yang sama dari Dukcapil lagi dan meminta surat Penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa Muhsinin Hinna Catti dan Sini Hina adalah orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1963, namun untuk pastinya sebenarnya tidak dapat diketahui, karena itu kebiasaan orang-orang zaman dulu, dan saat dicatat dalam dokumen kependudukan, semuanya dipukul rata menjadi bulan Desember;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Pkj



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal apapun lagi dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mempersamakan identitas antara **SINI HINNA yang lahir di Tapong 31 Desember Tahun 1963** dengan nama **MUHSININ HINNA CATTI yang lahir di Bogor, Tanggal 5 Desember 1963** yang tercatat dalam Paspor Nomor: B 0593582 tertanggal 10 Maret 2015 guna keperluan Pemohon untuk pengurusan Paspor baru dengan menggunakan identitas Paspor Lama, namun karena terdapat perbedaan data identitas Pemohon dalam Paspor Lama dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, maka pengurusan Pemohon tersebut ditolak oleh Sistem pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Pangkajene, karena berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa KTP-el dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) dapat diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pasar Tua, Rt/Rw 004/004, Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai jika Pengadilan Negeri Pangkajene berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-8 serta keterangan para Saksi, nama Pemohon sekarang adalah Sini Hinna, namun kemudian dalam bukti P-1 berupa Paspor, nama Pemohon tertulis dan terbaca sebagai Muhsinin Sinni Hinna, dimana menurut keterangan para Saksi, Paspor lama Pemohon tersebut dapat terbit sedemikian hingga karena pada tahun 2006, Pemohon hendak menemani orang tuanya berangkat haji, namun karena kuota di Makassar habis, maka Pemohon melalui Biro Haji, waktu itu diuruskan untuk ikut kuota Jakarta dan diterbitkan KTP Bogor menggunakan dokumen-dokumen lama Pemohon yang kemudian dipergunakan untuk pengurusan Paspor tersebut;

Menimbang, bahwa para Saksi lebih lanjut menjelaskan jika nama Muhsinin adalah nama kecil/nama asli Pemohon, dimana sebelumnya nama Pemohon dalam dokumen-dokumen keluarga adalah Muhsinin, namun ketika mengambil Ijazah SD, yang waktu itu dilakukan oleh Kakak Pemohon, kakak Pemohon menyebut nama adiknya Sini, hal tersebut juga dilakukan karena di SD ada orang lain yang bernama Muhsinin juga. Sedangkan nama Hinna adalah nama ayah Pemohon, sedangkan Catti adalah nama Kakek Pemohon, sehingga para Saksi menerangkan jika Muhsinin Hinna Catti dan Sini Hina adalah orang yang sama, yang mana keterangan tersebut didukung oleh bukti P-9 berupa Surat Keterangan orang yang sama;

Menimbang, bahwa terdapat pula perbedaan tempat dan tanggal lahir antara Paspor dan dokumen-dokumen kependudukan lain milik Pemohon. Terhadap hal tersebut para Saksi menerangkan jika Pemohon lahir pada tahun 1963, namun untuk pastinya sebenarnya tidak dapat diketahui, karena itu kebiasaan orang-orang zaman dulu, dan saat dicatat dalam dokumen kependudukan, semuanya dipukul rata menjadi bulan Desember, yang mana hal tersebut dapat didukung dengan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran, P-5 berupa Tanda Lulus Sekolah Pertanian Mengengah Atas dan P-6 berupa Ijazah Strata 1 yang hanya mencantumkan tahun lahir Pemohon yaitu 1963. Fakta tersebut juga dapat dipahami lebih jauh apabila melihat bukti P-7 berupa Akta Nikah yang mencantumkan tanggal lahir Pemohon pada 3 Desember 1963, sedangkan bukti P-3 berupa KTP-el, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dan bukti

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-8 berupa Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil mencatatkan tanggal lahir Pemohon pada 31 Desember 1963;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara *ex-parte* dan bertitik berat kepada kepentingan Pemohon yang tidak merugikan pihak lain, maka Hakim selain daripada Pemohon yang dinilai dapat membuktikan dali-dalilnya, Hakim juga akan menilai pentingnya Permohonan Pemohon untuk dapat dikabulkan/tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk kepentingannya sendiri, dimana selain daripada untuk penyamaan identitas, kedepannya Pemohon dapat memperpanjang paspor ataupun pergi berangkat umrah, haji atau ke luar negeri dengan lancar;

Menimbang, bahwa Hakim setelah melihat alasan-alasan Pemohon, bukti-bukti yang telah diajukan serta penilaian Hakim terutama mengenai keidentikan foto pada paspor (bukti P-1) dengan wajah asli Pemohon, maka Hakim dapat menilai jika perbedaan nama yang tercantum dalam Paspor Pemohon dan dokumen-dokumen lain milik Pemohon disebabkan oleh ketidak tertiban administrasi pengurusan paspor pada tahun 2006. Sedangkan terkait dengan perbedaan tempat dan tanggal lahir pemohon, dari apa yang diutarakan para Saksi, dapat dipahami jika identitas Pemohon guna pembuatan Paspor untuk kuota Jakarta sebelumnya diuruskan menggunakan KTP Bogor, sehingga pencantuman tempat lahir Pemohon dapat disangka berubah karena hal tersebut. Sementara untuk perbedaan tanggal lahir, para Saksi sendiri menjelaskan jika Pemohon lahir pada tahun 1963, namun untuk pastinya sebenarnya tidak dapat diketahui, karena itu kebiasaan orang-orang zaman dulu, dan saat dicatat dalam dokumen kependudukan, semuanya dipukul rata menjadi bulan Desember yang mana keterangan tersebut didukung oleh bukti-bukti surat Pemohon. Oleh karenanya, menurut Hakim, dengan mendasarkan pola umum yang memang sering dilakukan dalam pencatatan kependudukan untuk orang-orang yang tidak mengetahui pasti tanggal lahirnya, serta dengan mendasarkan kepada bukti P-2, P-5, P-6, P-7, P-3, P-4 dan P-8 tersebut di atas, maka sebenarnya kepastian tanggal lahir Pemohon tidak perlu dipermasalahkan terlalu jauh, karena memang tidak dapat dibuktikan kapan pastinya, namun demikian, tahun lahir Pemohon yaitu tahun 1963 dapat diperhatikan sebagai suatu hal yang benar dan dipertimbangkan sebagai bukti pendukung yang kuat;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mempertimbangkan alasan perbedaan nama Pemohon, alasan tempat lahir yang dapat tertulis Bogor, serta

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Pkj



tahun lahir Pemohon yang sama yaitu 1963 yang seluruhnya tersebut di atas, maka Hakim dapat menilai jika **SINI HINNA yang lahir di Tapong 31 Desember Tahun 1963** dan **MUHSININ HINNA CATTI yang lahir di Bogor, Tanggal 5 Desember 1963** yang tercatat dalam Paspor Nomor: B 0593582 tertanggal 10 Maret 2015 adalah orang yang sama. Dengan demikian, Hakim menilai jika Pemohon mampu membuktikan dalil pokok Permohonannya, dan kemudian Hakim akan menilai satu persatu petitum Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Pemohon telah menuntut agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, namun untuk mengabulkan petitum tersebut tersebut, Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan-tuntutan lain Pemohon, apakah tuntutan-tuntutan tersebut dapat dikabulkan secara keseluruhan atau tidak, karena masih terdapat dua kemungkinan yaitu: (1) seluruh petitum dapat dikabulkan secara keseluruhan atau (2) petitum hanya dapat dikabulkan sebagian (ada petitum yang ditolak). Dengan demikian, maka petitum pertama dari Pemohon ini akan ditentukan setelah mempertimbangkan Petitum lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon telah menuntut agar Hakim menyatakan bahwa nama **SINI HINNA lahir di Tapong 31 Desember Tahun 1963** yang tercatat dalam akte kelahiran Nomor: Lima Ratus Lima Puluh tertanggal 22 Februari 1984 serta nama **MUHSININ HINNA CATTI lahir di Bogor, Tanggal 5 Desember 1963** yang tercatat dalam Paspor Nomor: B 0593582 tertanggal 10 Maret 2020 adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang yang berdomisili di Jl. Pasar Tua, Rt/Rw 004/004, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum angka 2 Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Pemohon telah menuntut agar Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkep untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perkara permohonan hanya melibatkan Pemohon saja tanpa melibatkan pihak lain yang dapat dibebani untuk diperintahkan melakukan sesuatu, maka petitum angka 3 Pemohon oleh Hakim berdasarkan azas-azas perkara Permohonan, dinilai tetap beralasan untuk dikabulkan, namun akan dilakukan perubahan redaksional sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan proses



administrasi yang sebenar-benarnya guna mewujudkan permohonan Pemohon sendiri untuk memohon penetapan yang seadil-adilnya sebagaimana akan tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4, Pemohon telah menuntut agar Hakim membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (RBg), kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian, petitum angka 4 Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati Permohonan Pemohon, bukti-bukti serta perturan yang bersangkutan, berpendapat jika Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional yang oleh Hakim dipandang perlu dan tidak mengubah esensi pokok Permohonan Pemohon, oleh karenanya, petitum angka 1 Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 172 ayat (2) RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **SINI HINNA lahir di Tapong 31 Desember Tahun 1963** yang tercatat dalam akte kelahiran Nomor: Lima Ratus Lima Puluh tertanggal 22 Februari 1984 serta nama **MUHSININ HINNA CATTI lahir di Bogor, Tanggal 5 Desember 1963** yang tercatat dalam Paspor Nomor: B 0593582 tertanggal 10 Maret 2020 adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang yang berdomisili di Jl. Pasar Tua, Rt/Rw 004/004, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon oleh karena itu untuk membawa Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh saya Benny Haninta Surya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Pkj tanggal 28 November 2022 dengan dibantu oleh Irdin Riandi Thahir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

IRDIN RIANDI THAHIR, S.H., M.H

BENNY HANINTA SURYA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Administrasi Perkara (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. Materai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	100.000,-

(seratus ribu rupiah)